



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1996 SERI B No.4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG
PERIJINAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KOTA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa tarip ijin trayek angkutan penumpang umum dalam kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1985, pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian, dan keuangan sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
 2. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 - ⇒ 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 5 Agustus 1970 Nomor 237/U/1970, tentang penggolongan Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang Umum ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM. 95/ PR. 301/Phb.84, tentang Pedoman Penyelenggaraan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 September 1985 Nomor 551.2/262/1985 tentang Pedoman Pengoperasian Angkutan Perkotaan dengan kendaraan bermotor umum untuk Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/283/1994 tanggal 8 Agustus 1994 ; dann diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Seri 17 Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 19 Agustus 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG PERIJINAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/65/1986 tanggal 1 Maret 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1986 Nomor 6, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (4) dihapus.

B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya biaya tersebut ayat (1) Pasal ini bagi masing-masing Pengusaha disesuaikan dengan jumlah biaya pemilikan kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jumlah kendaraan 1 - 2, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah).
- b. Untuk jumlah kendaraan 3 - 4, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- c. Untuk jumlah kendaraan 5 - 8, dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- d. Untuk

- d. Untuk jumlah kendaraan 9 -16, dikenakan retribusi sebesar Rp. 120.000,-(Seratus duapuluh ribu rupiah).
- e. Untuk jumlah kendaraan 17 ke atas, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

C. Pasal 7 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, masing-masing kendaraan dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

D. Pasal 7 ditambah ayat baru yaitu ayat (3a) yang berbunyi :

(3a) Keterlambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar 25% tiap bulan dan maksimum 100% .

E. Perkataan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dibaca Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

F. Perkataan Kepala Bagian Hukum dan Ortala dibaca Kepala Bagian Hukum.

G. Perkataan Kepala Bagian Pemerintahan dibaca Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 1995

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 188.3/40/1996
WAKIL GUBERNUR

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

adangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tanggal 6 Maret 1996
Seri B No.4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593